



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS HARTOYO alias PAMPAM bin YAHYO ;**
Tempat lahir : Salatiga;
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 24 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso No.06/23, Rt.002, Rw. 006, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018 ;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 ;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Salatiga**, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. **Ketua Pengadilan Negeri Salatiga**, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Ari Citra Kurniawan, SH., Terry Okta Wijayanto, SH., Heni Dwi Anggreani, SH., MH., Muchibur Rohman, SHI., Advokat yang berkantor di Jl. Wonodri Kopen Timur III, No.04, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah Register Nomor:37/SK.Pid/7/2018/PN Slt pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 98/Pid.B/2018/PN. Slt tanggal 4 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2018/PN. Slt tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS HARTOYO alias PAMPAM bin YAHYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS HARTOYO alias PAMPAM bin YAHYO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : H-6983-JK tahun 2018 warna biru putih, No.Ka : MH1JM2115JK726108, No.Sin : JM21E716332 dan kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ANTONIUS DANI PUTRA Bin IGNATIUS DIDIK RIYANTO;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario type K1H02N14Lo, No.Pol : H-4972-FK tahun 2016 warna hitam, No.Ka : MH1KF1114GK520103, No.Sin : KF11E1517677 an. YULI SETYORINI alamat Perum Domas Blok K No. 04 RT 06 RW 10 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota salatiga;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi EDGAR DIOGO VICENTE Bin SELSO VICENTE MARIA;
 - 1 (satu) buah gembok merk Extra MVN Top Security merk Metalik
Dikembalikan kepada pemilik kost melalui saksi ANTONIUS DANI PUTRA Bin IGNATIUS DIDIK RIYANTO;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FW110 Sd tahun 2011 warna hitam, No.Ka : MH8BE4DUABJ192095, No.Sin : E470TD204511 beserta STNK atas nama YAHYO dengan alamat Perum KCVRI Padaan RT 04 RW 07 Gedangan Tuntang Kabupaten Semarang dan kunci kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 31 Juli 2018 dan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang masing-masing pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mengakui perbuatannya, terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dan pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa AGUS HARTOYO alias PAMPAM Bin YAHYO, IBRAHIM (daftar pencarian orang) dan MUSA (daftar pencarian orang) pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di tempat parkir sepeda motor rumah kost yang terletak di jalan Turen 1B RT 01 RW 04 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh IBRAHIM (daftar pencarian orang) melalui telepon mengatakan mau main-main ke Salatiga. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, IBRAHIM dan MUSA (daftar pencarian orang) tiba di tempat kerja terdakwa yang terletak di Ledok ABC Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga dan bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh IBRAHIM dan MUSA istirahat di garasi rental tempat terdakwa bekerja tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, IBRAHIM menyampaikan niat kepada terdakwa untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "MAS, SAYA MAU CARI/CURI MOTOR UNTUK LEBARAN KIRA-KIRA KAMU BISA MENJUALKAN TIDAK" dan terdakwa menjawab " TERGANTUNG MOTORNYA APA BANG, NANTI SAYA TAWARI". Selanjutnya IBRAHIM dan MUSA mengajak terdakwa untuk menunjukan jalan di lokasi salatiga untuk dijadikan sasaran melakukan pencurian;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa, IBRAHIM dan MUSA berangkat bersama mencari sasaran untuk melakukan pencurian, dimana terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FW110 SD warna hitam dengan Nomor Polisi : H-4972-FK sedangkan IBRAHIM dan MUSA mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat dengan posisi berjalan terdakwa berada di depan dan IBRAHIM dan MUSA di belakang melalui rute ABC, Kota, jalan Patimura dan ketika melewati pertigaan Bugel belok kiri ke arah Kemiri, lalu belok di pertigaan arah Teresiana dan berhenti sebentar. Kemudian melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 03.00 WIB saat melewati rumah kost yang terletak di jalan Turen 1B RT 01 RW 04 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, IBRAHIM klakson-klakson terdakwa dan terdakwa berhenti menunggu di perempatan sedangkan IBRAHIM dan MUSA berhenti dan turun di depan rumah kos tersebut;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IBRAHIM dan MUSA jongkok di depan pagar rumah kost tersebut, tidak lama berselang MUSA d masuk ke dalam ke dalam rumah kost melalui pintu depan pagar kost, kemudian menuju ke tempat parkir dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type K1HH02N14LO warna hitam tahun 2016 warna hitam dengan Nomor Polisi : H-4972-FK tanpa seizin EDGAR DIOGO VICENTE Bin SELSO VICENTE MARIA selaku pemiliknya, lalu mendorongnya keluar melalui pintu pagar sampai depan rumah kost tersebut. Kemudian terdakwa mengendarai Suzuki Smas tersebut, IBRAMIM mengendarai sepeda motor Honda Beat dan MUSA mengendarai sepeda motor Vario tersebut kembali ke garasi rental tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB, terdakwa, IBRAHIM dan MUSA tiba di garasi rental tersebut, kemudian IBRAHIM melepas plat nomor dan MUSA membuka jok sepeda motor Yamaha Vario tersebut menggunakan dengan cara menggunakan 1 (satu) buah kunci pas later T warna krom yang ujungnya dipasang besi dan sudah diruncingkan membuka, kemudian MUSA membuang plat nomor dan 1 (satu) buah gembok merk Extra MVN Top Security ke jurang belakang garasi rental;
- Bahwa IBRAHIM dan MUSA dengan mengendarai Honda Beat tersebut kembali rumah kost tersebut, kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N12L2 tahun 2018 warna putih dengan nomor Polisi : H-6983-JK tanpa seizin ANTONIUS DANI PUTRA Bin IGNATIUS DIDIK RIYANTO di parkir kost. Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, IBRAHIM DAN MUSA tiba di garasi rental tersebut dengan membawa sepeda motor Honda tersebut, selanjutnya IBRAHIM dan MUSA melepas plat nomor sepeda motor Honda Beat tersebut dan terdakwa membuang plat nomornya ke belakang jurang garasi rental tersebut;
- Bahwa terdakwa menghubungi lewat telepon SURYADI Alias KENCUR Bin MUKRI tujuan menawarkan sepeda motor Honda Vario dan sepeda motor Honda Beat tersebut tetapi tidak diangkat. Sekitar pukul 04.30 Wib, terdakwa mengendari sepeda motor Honda Vario tersbut, IBRAHIM mengendari sepeda motor Honda beat tersebut dan MUSA mengendarai sepeda motor Honda Bet miliknnya berangkat menuju ke rumah SURYADI Alias KENCUR yang terletak di dusun Kropoh RT 01 RW 05 Desa Gogodalem Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. Sekitar pukul

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.30. terdakwa, IBRAHIM dan MUSA tiba di rumah SURYADI Alias KENCUR dan hanya bertemu dengan ibunya SURAYADI Alias KENCUR.. Kemudian sambil menunggu SURYADI alias KENCUR sambil menghubungi lewat telepon tetapi tidak diangkat, terdakwa menghubungi WIDODO Bin SUBADI lewat masenger facebook dengan tujuan menawarkan untuk dijual sepeda motor Honda Vario dan sepeda motor Honda Beat dan janji ketemu di rumah WIDODO;

- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa, IBRAHIM dan MUSA tiba di rumah WIDODO yang terletak di Dusun Krajan RT 003 RW 001 Kelurahan Wiru Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang dan bertemu dengan WIDODO. Selanjutnya terdakwa meminta WIDODO untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario dan sepeda motor Honda Beat tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang, tetapi WIDODO menolak karena kondisi kontak ke dua sepeda motor tersebut rusak dan WIDODO menanyakan asal-usul usul kedua sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menjawab sepeda motor tersebut adalah motor gelap. Kemudian WIDODO berminat membeli sepeda motor sepeda motor Honda Beat tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu WIDODO pergi ke ATM untuk mengambil uang dan tidak lama berselang WIDODO membayar uang pembelian sepeda motor Honda Beat tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nanti akan segera dilunasi kepada terdakwa. Selanjutnya selanjutnya WIDODO menghubungi SURYADI Alias KENCUR menyuruhnya ke rumah WIDODO tetapi SURYADI ALIAS KENCUR tidak bisa datang karena tidak ada sepeda motor. Selanjutnya terdakwa menjemput SURYADI Alias KENCUR di rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat milik MUSA, sekitar pukul 07.45 WIB, terdakwa dan SURYADI Alias KENCUR tiba kembali di rumah WIDODO;
- Bahwa terdakwa menitipkan kepada SURYADI Alias KENCUR untuk dijual sepeda motor Honda Vario, kemudian terdakwa, IBRAHIM dan MUSA pulang ke Salatiga mengendarai sepeda motor Honda Beat milik MUSA. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa dikabari oleh SURYADI Alias KENCUR lewat telepon mengatakan sepeda motor Honda Vario tersebut susah dijual. Kemudian terdakwa tawarkan sepeda motor Honda Vario tersebut tidak dilengkapi surat-surat kepada CEBONG lewat facebook

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga RP. 2.000.000 dan CEBONG sepakat membeli sepeda motor tersebut dan janji ketemu di SMPN 1 Semowono Kabupaten Semarang;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa, IBRAHIM dan MUSA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik MUSA datang ke rumah SURYADI Alias KENCUR mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut dan menuju ke SMPN 1 Sumowono tersebut. Sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa, IBRAHIM dan MUSA tiba SMPN 1 Sumowono tersebut dan bertemu CEBONG. Kemudian membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepada CEBONG. Selanjutnya terdakwa, IBRAHIM dan MUSA pun mengendarai sepeda motor milik MUSA menuju Salatiga dan saat melewati Indomaret Bawen berhenti dan berpisah. Kemudian terdakwa pulang ke Salatiga naik angkutan umum;
- Bahwa total hasil penjualan kedua sepeda motor tersebut sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada MUSA untuk ganti dari uang WIDODO yang belum dibayarkan sedangkan IBRAHIM dan MUSA mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, IBRAHIM dan MUSA tersebut, EDGAR DIOGO VICENTE Bin SELSO VICENTE MARIA mengalami kerugian sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan ANTONIUS DANI PUTAR Bin IGNATIUS DIDIK RIYANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa AGUS HARTOYO Alias PAM PAM Bin YAHYO merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, KUHP.;

Atau

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa AGUS HARTOYO alias PAMPAM bin YAHYO, IBRAHIM (daftar pencarian orang) dan MUSA (daftar pencarian orang) pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 07.00 WIB dan sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah WIDODO yang terletak di Dusun

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan RT 03 RW 001 Kelurahan Wiru Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang dan di SMPPN 1 Sumowono Kabupaten Semarang, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Salatiga yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ditemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Salatiga daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Ungaran yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh IBRAHIM (daftar pencarian orang) melalui telepon mengatakan mau main-main ke Salatiga. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, IBRAHIM dan MUSA (daftar pencarian orang) tiba di tempat kerja terdakwa yang terletak di Ledok ABC Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga dan bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh IBRAHIM dan MUSA istirahat di garasi rental tempat terdakwa bekerja tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, IBRAHIM menyampaikan niat kepada terdakwa untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "MAS, SAYA MAU CARI/CURI MOTOR UNTUK LEBARAN KIRA-KIRA KAMU BISA MENJUALKAN TIDAK" dan terdakwa menjawab " TERGANTUNG MOTORNYA APA BANG, NANTI SAYA TAWARI". Selanjutnya IBRAHIM dan MUSA mengajak terdakwa

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunjukan jalan di lokasi salatiga untuk dijadikan sasaran melakukan pencurian;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa, IBRAHIM dan MUSA berangkat bersama mencari sasaran untuk melakukan pencurian, dimana terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FW110 SD warna hitam dengan Nomor Polisi : H-4972-FK sedangkan IBRAHIM dan MUSA mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat dengan posisi berjalan terdakwa berada di depan dan IBRAHIM dan MUSA di belakang melalui rute ABC, Kota, jalan Patimura dan ketika melewati pertigaan Bugel belok kiri ke arah Kemiri, lalu belok di pertigaan arah Teresiaana dan berhenti sebentar. Kemudian melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 03.00 WIB saat melewati rumah kost yang terletak di jalan Turen 1B RT 01 RW 04 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, IBRAHIM klakson-klakson terdakwa dan terdakwa berhenti menunggu di perempatan sedangkan IBRAHIM dan MUSA berhenti dan turun di depan rumah kos tersebut;
- Bahwa IBRAHIM dan MUSA jongkok di depan pagar rumah kost tersebut, tidak lama berselang MUSA d masuk ke dalam ke dalam rumah kost melalui pintu depan pagar kost, kemudian menuju ke tempat parkir dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type K1HH02N14LO warna hitam tahun 2016 warna hitam dengan Nomor Polisi : H-4972-FK tanpa seizin EDGAR DIOGO VICENTE Bin SELSO VICENTE MARIA selaku pemiliknya, lalu mendorongnya keluar melalui pintu pagar sampai depan rumah kost tersebut. Kemudian terdakwa mengendarai Suzuki Smas tersebut, IBRAMIM mengendarai sepeda motor Honda Beat dan MUSA mengendarai sepeda motor Vario tersebut kembali ke garasi rental tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB, terdakwa, IBRAHIM dan MUSA tiba di garasi rental tersebut, kemudian IBRAHIM melepas plat nomor dan MUSA membuka jok sepeda motor Yamaha Vario tersebut menggunakan dengan cara menggunakan 1 (satu) buah kunci pas later T warna krom yang ujungnya dipasang besi dan sudah diruncingkan membuka, kemudian MUSA membuang plat nomor dan 1 (satu) buah gembok merk Extra MVN Top Security ke jurang belakang garasi rental;
- Bahwa IBRAHIM dan MUSA dengan mengendarai Honda Beat tersebut kembali rumah kost tersebut, kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat type D1B02N12L2 tahun 2018 warna putih dengan nomor Polisi : H-6983-JK tanpa seizin ANTONIUS DANI PUTRA Bin IGNATIUS DIDIK RIYANTO di parkiran kost. Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, IBRAHIM DAN MUSA tiba di garasi rental tersebut dengan membawa sepeda motor Honda tersebut, selanjutnya IBRAHIM dan MUSA melepas plat nomor sepeda motor Honda Beat tersebut dan terdakwa membuang plat nomornya ke belakang jurang garasi rental tersebut;

- Bahwa terdakwa menghubungi lewat telepon SURYADI Alias KENCUR Bin MUKRI tujuan menawarkan sepeda motor Honda Vario dan sepeda motor Honda Beat tersebut tetapi tidak diangkat. Sekitar pukul 04.30 Wib, terdakwa mengendari sepeda motor Honda Vario tersbut, IBRAHIM mengendari sepeda motor Honda beat tersebut dan MUSA mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknnya berangkat menuju ke rumah SURYADI Alias KENCUR yang terletak di dusun Kropoh RT 01 RW 05 Desa Gogodalem Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. Sekitar pukul 05.30. terdakwa, IBRAHIM dan MUSA tiba di rumah SURYADI Alias KENCUR dan hanya bertemu dengan ibunya SURAYADI Alias KENCUR.. Kemudian sambil menunggu SURYADI alias KENCUR sambil menghubungi lewat telepon tetapi tidak diangkat, terdakwa meghubungi WIDODO Bin SUBADI lewat masenger facebook dengan tujuan menawarkan untuk dijual sepeda motor Honda Vario dan sepeda motor Honda Beat dan janji ketemu di rumah WIDODO;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa, IBRAHIM dan MUSA tiba di rumah WIDODO yang terletak di Dusun Krajan RT 003 RW 001 Kelurahan Wiru Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang dan bertemu dengan WIDODO. Selanjutnya terdakwa meminta WIDODO untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario dan sepeda motor Honda Beat tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang, tetapi WIDODO menolak karena kondisi kontak ke dua sepeda motor tersebut rusak dan WIDODO menanyakan asal-usul kedua sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menjawab sepeda motor tersebut adalah motor gelap. Kemudian WIDODO berminat membeli sepeda motor sepeda motor Honda Beat tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu WIDODO pergi ke ATM untuk mengambil uang dan tidak lama berselang WIDODO membayar uang pembelian sepeda motor Honda Beat

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nanti akan segera dilunasi kepada terdakwa. Selanjutnya selanjutnya WIDODO menghubungi SURYADI Alias KENCUR menyuruhnya ke rumah WIDODO tetapi SURYADI ALIAS KENCUR tidak bisa datang karena tidak ada sepeda motor. Selanjutnya terdakwa menjemput SURYADI Alias KENCUR di rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat milik MUSA, sekitar pukul 07.45 WIB, terdakwa dan SURYADI Alias KENCUR tiba kembali di rumah WIDODO;

- Bahwa terdakwa menitipkan kepada SURYADI Alias KENCUR untuk dijual sepeda motor Honda Vario, kemudian terdakwa, IBRAHIM dan MUSA pulang ke Salatiga mengendarai sepeda motor Honda Beat milik MUSA. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa dikabari oleh SURYADI Alias KENCUR lewat telepon mengatakan sepeda motor Honda Vario tersebut susah dijual. Kemudian terdakwa tawarkan sepeda motor Honda Vario tersebut tidak dilengkapi surat-surat kepada CEBONG lewat facebook dengan harga Rp. 2.000.000 dan CEBONG sepakat membeli sepeda motor tersebut dan janji ketemu di SMPN 1 Sumowono Kabupaten Semarang;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa, IBRAHIM dan MUSA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik MUSA datang ke rumah SURYADI Alias KENCUR mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut dan menuju ke SMPN 1 Sumowono tersebut. Sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa, IBRAHIM dan MUSA tiba SMPN 1 Sumowono tersebut dan bertemu CEBONG. Kemudian membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepada CEBONG. Selanjutnya terdakwa, IBRAHIM dan MUSA pulang mengendarai sepeda motor milik MUSA menuju Salatiga dan saat melewati Indomaret Bawen berhenti dan berpisah. Kemudian terdakwa pulang ke Salatiga naik angkutan umum.
- Bahwa total hasil penjualan kedua sepeda motor tersebut sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada MUSA untuk ganti dari uang WIDODO yang

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayarkan sedangkan IBRAHIM dan MUSA mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, IBRAHIM dan MUSA tersebut, EDGAR DIOGO VICENTE Bin SELSO VICENTE MARIA mengalami kerugian sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan ANTONIUS DANI PUTAR Bin IGNATIUS DIDIK RIYANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa AGUS HARTOYO alias PAM PAM bin YAHYO merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasala 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **EDGAR DIOGO VICENTE bin SELSO VICENTE MARIA**,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 03. 00WIB di tempat parkir sepeda motor rumah kost milik Bapak SUTOYO yang terletak di jalan Turen No. 1B RT 01 RW 04 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type K1H02N14Lo, No.Pol : H-4972-FK tahun 2016 warna hitam, No.Ka : MH1KF1114GK520103, No.Sin : KF11E1517677 an. YULI SETYORINI alamat Perum Domas Blok K No. 04 RT 06 RW 10 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota salatiga adalah milik saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur di dalam kamar kost tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar 01.00 WIB, saksi dan teman saksi bernama Sekar masuk ke dalam kost, kemudian

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memarkirkan sepeda motor Honda Vario di tempat parkir kost dan meninggalkan sepeda motor Honda Vario dalam keadaan terkunci stang dan penutup kuncinya saksi tutup.

- Bahwa saksi yang terakhir masuk ke dalam kost, kemudian saksi mengunci gembok pintu pagar/gerbang kost, lalu saksi masuk ke dalam kamar kost untuk beristirahat;
- Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB, saksi terbangun dan diberitahu oleh CATUR WASKITA Bin KUSNO selaku penjaga kost dan BAGAS, sepeda motor Honda Vario hilang di curi, kemudian saksi bangun dan mengecek sepeda motor Honda Vario sudah hilang, lalu saksi mencari di sekitar wilayah tempat kost tersebut, tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB, saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Salatiga;
- Bahwa posisi saat saksi memarkirkan sepeda motor Honda Vario adalah disebelah kiri ada sepeda motor Supra dan sepeda motor lainnya milik penghuni kost, sebelah kanan jalan masuk kost, di depannya ada kamar kost;
- Bahwa jarak kamar kost saksi dengan tempat parkir nya sekitar 7 (tujuh) meter dan tidak terlihat karena tertutup tembok kamar;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario dengan cara membuka pagar dan mengambil gembok pagar tersebut, kemudian terdakwa masuk melalui pintu pagar, lalu mengambil sepeda motor Honda Vario di tempat parkir kost dan membawanya pergi dan pintu gerbang masih dalam keadaan terbuka serta gemboknya sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa rumah kost tersebut sebelah kanan dan kiri dikelilingi oleh bangunan dan untuk masuk ke dalam kost melewati pintu pagar/gerbang kost dan digembok;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor Honda Vario belum ditemukan;
- Bahwa membenarkan saksi 1 (satu) buah gembok merk Extra MVN Top Security merk Metalik adalah milik kost tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, MUSA (dpo), dan IBRAHIM (dpo) tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 24.000.000,00(dua puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ANTONIUS DANI PUTRA bin IGNATIUS DIDIK RIYANTO,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya kehilangan sepeda motor tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 07. 00 WIB di tempat parkir sepeda motor rumah kost milik Bapak SUTOYO yang terletak di jalan Turen No. 1B RT 01 RW 04 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018, No.Pol : H-6983-JK, No.Ka : MH1JM2115JK726108, No.Sin : JM21E1716332 atas nama saksi, alamat Perum Argomulyo B35/36 RT 06 RW 10 Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga adalah milik saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur di dalam kamar kost tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi memarkirkan sepeda motor Honda Beat di tempat parkir kost dalam keadaan dikunci stang, selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB, saksi pergi ke Semarang menggunakan mobil bersama teman saksi;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, saksi kembali ke kost dan mendapati sepeda motor Honda Beat masi berada di tempat parkir kost, kemudian saksi masuk ke kamar kost untuk beristirahat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar 07.00 WIB, saat saksi mau berangkat kerja mendapati sepeda motor Honda Beat sudah tidak ada/hilang di tempat parkir kost;
- Bahwa mencari sepeda motor Honda Beat di sekitar wilayah kost tetapi di temukan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek sidorejo;
- Bahwa posisi terakhir sepeda motor Honda Beat tersebut di sebelah kanan sepeda motor Scopi dan di depan ada kamar kost;
- Bahwa jarak kamar kost saksi dengan tempat parkir nya sekitar 10 (sepuluh) meter dan tidak kelihatan dari kamar kost saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario dengan cara membuka pagar dan mengambil gembok pagar tersebut, kemudian

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk melalui pintu pagar, lalu mengambil sepeda motor Honda Vario di tempat parkir kost dan membawanya pergi dan pintu gerbang dalam keadaan terbuka serta gemboknya sudah tidak ada/hilang;

- Bahwa rumah kost tersebut sebelah kanan dan kiri dikelilingi oleh bangunan dan untuk masuk ke dalam kost melewati pintu pagar/gerbang kost dan digembok;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian, petugas memberitahukan kepada saksi sepeda motor Honda beat sudah di temukan dan dijadikan barang bukti di Polres Salatiga;
- Bahwa saksi mengecek ke Polres Salatiga mendapati sepeda motor Honda Beat sudah berubah bentuk fisiknya yaitu warna berubah menjadi hitam di scotlite, palt nor sudah dilepas, spion tinggal 1 (satu) dan feleknya sudah di tukar;
- Bahwa petugas Kepolisian menjelaskan kepada saksi yang mengambil sepeda motor Honda Beat adalah terdakwa, MUSA (dpo) dan IBRAHIM (dpo);
- Bahwa pintu kost memiliki pagar dan pintu gerbang serta malam hari pintu gerbang selalu digembok.
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah gembok merk Extra MVN Top Security merk Metalik adalah milik kost tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, MUSA (dpo), dan IBRAHIM (dpo) tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SURYADI alias KENCUR bin MUKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2010, saat itu terdakwa bekerja sebagai operator di cafe/karaoke Sarirejo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian telah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type K1H02N14Lo, No.Pol : H-4972-FK tahun 2016 warna hitam, No.Ka : MH1KF1114GK520103, No.Sin : KF11E1517677 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tahun 2018, No.Pol : H-6983-JK, No.Ka : MH1JM2115JK726108,
No.Sin : JM21E1716332 yang dilakukan oleh terdakwa, IBRAHIM
(daftar pencarian orang) dan MUSA (daftar pencarian orang);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 06. 00 WIB, saksi tiba di rumah saksi, kemudian ibu saksi memberitahukan kepada saksi, sekitar pukul 05.30 WIB, terdakwa dan 2 (dua) orang temannya datang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 06. 30 WIB, saksi mendapat telepon dari saksi WIDODO Bin SUBADI mengatakan saksi disuruh ke rumah saksi WIDODO dan saksi menjawab tidak bisa karena tidak ada sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 07.30 WIB, saksi dijemput terdakwa di rumah saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan bertemu saksi, kemudian terdakwa mengatakan tadi pagi sekitar pukul 05. 30 WIB, terdakwa dan 2 (dua) orang temannya telah datang ke rumah mencari saksi;
- Bahwa terdakwa memboncengkan saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju ke rumah saksi WIDODO yang terletak di Dusun Krajan RT 003 RW 001 Kelurahan Wiru Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang yang berjarak sekitar 3 (tiga) km dari rumah saksi;
- Bahwa sekitar pukul 07.45 WIB, saksi dan terdakwa tiba di rumah saksi WIDODO DAN bertemu saksi WIDODO dan 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal sedang duduk ngobrol di dapur;
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa "piye..piye.. sak jane ono opo kok nggoleki aku yahmene (ada apa kok mencari saya jam segini)", kemudian terdakwa menunjukan sepeda motor Honda Vario dan sepeda motor Honda Beat warna biru putih di dapur rumah saksi WIDODO;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor Honda Vario dan sepeda motor Honda Beat warna biru putih kondisinya lubang kunci kedua sepeda motor tersebut dalam kondisi rusak dan saksi mulai curiga kedua sepeda motor adalah hasil curian;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi sepeda motor Honda Beat warna biru putih sudah dijual kepada saksi WIDODO sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta kepada saksi untuk menjual sepeda motor Vario, tetapi saksi menagatakan kepada terdakwa tidak sanggup/menolak untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario tersebut karena kondisi lubang kuncinya sudah rusak dan curiga hasil curian;
- Bahwa saksi WIDODO pergi untuk mengambil uang di Bank, kemudian terdakwa dan 2 (dua) orang temannya juga pulang, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk membawa sepeda motor Honda Vario pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, saksi tiba di rumah, kemudian saksi memasukan sepeda motor Honda Vario ke dalam rumah;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, saksi mendapat telephone dari terdakwa mengatakan "mas jipuken motormu ora payu (mas ambil saja motormu tidak laku);
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi dan bertemu saksi, kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa dan 2 (dua) orang temannya melakukan transaksi jual beli sepeda motor Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa saksi mengembalikan sepeda motor Honda Vario kepada terdakwa disebabkan STNKnya tidak ada dan plat nomor tidak ada serta kondisi sepeda motor rusak;
- Bahwa saat saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polres Salatiga terkait kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa dan 2 (dua) orang temannya, saat itu saksi baru mengetahui kedua orang tersebut bernama IBRAHIM dan MUSA;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi WIDODO bin SUBADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type K1H02N14Lo, No.Pol : H-4972-FK tahun 2016 warna hitam, No.Ka : MH1KF1114GK520103, No.Sin : KF11E1517677

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018, No.Pol : H-6983-JK, No.Ka : MH1JM2115JK726108, No.Sin : JM21E1716332 yang dilakukan oleh terdakwa, IBRAHIM (daftar pencarian orang) dan MUSA (daftar pencarian orang);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 05.30 WIB, saksi dihubungi terdakwa melalui facebook mengatakan terdakwa sedang berada rumah saksi SURYADI Alias KENCUR Bin MUKRI yang terletak di Dusun Kropoh Desa Gogodalem Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang dan saksi SURYADI Alias KENCUR tidak berada di rumah, kemudian terdakwa ingin mampir ke rumah saksi;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang saksi tidak kenal tiba di rumah saksi dan dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Vario, sepeda motor Honda Beat warna biru putih dan sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa saksi mengatakan maksud dan tujuan terdakwa dan 2 (dua) orang temannya ke rumah saksi, kemudian terdakwa meminta saksi untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario dan sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tetapi saksi menolak karena kondisi kontak rusak dan saksi menanyakan asal usul sepeda motor dan terdakwa menjawab sepeda motor tersebut gelap/curian;
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi 2 (dua) sepeda motor tersebut kepada saksi, tetapi saksi hanya berminat sepeda motor Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Beat untuk dijual kepada saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi menawarkan dengan harga sejumlah Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) dan terjadi kesepakatan;
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa akan membayar sepeda motor Honda Beat warna biru putih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar kemudian dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa terdakwa menjemput saksi SURYADI Alias KENCUR menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, dan tidak lama

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang terdakwa dan saksi SURYADI Alias KENCUR tiba kembali di rumah saksi;

- Bahwa terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Vario kepada saksi SURYADI alias KENCUR;
- Bahwa terdakwa pergi ke ATM untuk membayar uang tersebut kepada terdakwa dan tidak lama berselang saksi kembali dan membayar uang pembelian sepeda motor Honda Vario tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saat saksi tiba di rumah, sepeda motor Honda Vario sudah di bawa oleh saksi SURYADI alias KENCUR;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi DIDIK WITANTO, S.H. bin MARGONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Reserse Kriminal di unit Resmob;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 03. 00WIB di tempat parkir sepeda motor rumah kost milik Bapak SUTOYO yang terletak di jalan Turen No. 1B RT 01 RW 04 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi EDGAR DIOGO VICENTE bin SELSO VICENTE MARIA dan saksi ANTONIUS DANI PUTRA bin IGNATIUS DIDIK RIYANTO;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type K1H02N14Lo, No.Pol : H-4972-FK tahun 2016 warna hitam, No.Ka : MH1KF1114GK520103, No.Sin : KF11E1517677 an. YULI SETYORINI alamat Perum Domas Blok K No. 04 RT 06 RW 10 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota salatiga adalah milik saksi EDGAR DIOGO VICENTE dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018, No.Pol : H-6983-JK, No.Ka : MH1JM2115JK726108, No.Sin : JM21E1716332 milik saksi ANTONIUS DANI PUTRA Bin IGNATIUS DIDIK RIYANTO;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor Honda Vario dan sepeda motor Honda Beat di parkir di tempat parkir sepeda motor kost tersebut;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018, saksi menerima laporan Polisi nomor : LP/B/067/IV/2018/Jateng/Res Slt dari saksi EDGAR DIOGO VICENTE terkait pencurian sepeda motor Honda Vario dan sepeda moto Honda Beat warna biru putih di kost jalan Turen tersebut;
- Bahwa setelah menerima laporan, saksi dan Tim Resmob Polres Salatiga melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara, selanjutnya mencari saksi-saksi;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, saksi dan Tim Polres Salatiga mendapat informasi dari masyarakat, ada seorang lak—laki yang akan menjual 2 (dua) buah sepeda motor HondaVario dan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa STNK dengan kondisi kontak rusak;
- Bahwa saksi dan Tim Resmob Polres Salatiga meminta orang yang memberikan informasi tersebut untuk membeli 2 (dua) sepeda motor tersebut dan orang tersebut hanya menyanggupi membeli 1 (satu) unit sepeda motor warna biru putih;
- Bahwa informasi dari masyarakat tersebut, yang membeli sepeda motor Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 20.00 WIB,saksi dan Tim Polres Resmob Polres Salatiga melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bersama MUSA (daftar pencarian orang) dan IBRAHIM (daftar pencarian orang) telah mengambil sepeda motor Honda Vario dan sepeda motor Honda Beat warna biru putih di rumah kost jalan Turen tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bekerja di rental mobil yang terletak di Ledok ABC Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sepeda motor Honda Beat dijual kepada saksi WIDODO Bin SUBADI di rumahnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi saksi WIDODO baru membayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan pengakuan terdakwa, sepeda motor Honda Vario dijual kepada CEBONG di Semowono Kabupaten Semarang sebesar Rp 2.000.0000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, uang hasil penjualan kedua sepeda motor tersebut sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada MUSA untuk ganti dari uang WIDODO yang belum dibayarkan sedangkan IBARAHIM dan MUSA mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 03.00WIB di tempat parkir sepeda motor rumah kost milik Bapak SUTOYO yang terletak di jalan Turen No. 1B RT 01 RW 04 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, terdakwa bersama dengan Ibrahim dan Musa telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type K1H02N14Lo, No.Pol : H-4972-FK tahun 2016 warna hitam, No.Ka : MH1KF1114GK520103, No.Sin : KF11E1517677 an. YULI SETYORINI alamat Perum Domas Blok K No. 04 RT 06 RW 10 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga adalah milik saksi EDGAR DIOGO VICENTE Bin SELSO VICENTE MARIA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018, No.Pol : H-6983-JK, No.Ka : MH1JM2115JK726108, No.Sin : JM21E1716332 milik saksi ANTONIUS DANI PUTRA Bin IGNATIUS DIDIK RIYANTO;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh IBRAHIM (daftar pencarian orang) melalui telepon mengatakan mau main-main ke Salatiga;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, IBRAHIM dan MUSA (daftar pencarian orang) tiba rental mobil tempat kerja terdakwa yang terletak di Ledok ABC Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga dan

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh IBRAHIM dan MUSA istirahat di garasi rental mobil;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, IBRAHIM menyampaikan niat kepada terdakwa untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "MAS, SAYA MAU CARI/CURI MOTOR UNTUK LEBARAN KIRA-KIRA KAMU BISA MENJUALKAN TIDAK" dan terdakwa menjawab " TERGANTUNG MOTORNYA APA BANG, NANTI SAYA TAWARI". Selanjutnya IBRAHIM dan MUSA mengajak terdakwa untuk menunjukkan jalan di lokasi salatiga untuk dijadikan sasaran melakukan pencurian;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa, IBRAHIM dan MUSA berangkat bersama mencari sasaran untuk melakukan pencurian, dimana terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FW110 SD warna hitam dengan Nomor Polisi : H-4972-FK miliknya sedangkan IBRAHIM dan MUSA mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat dengan posisi berjalan terdakwa berada di depan dan IBRAHIM dan MUSA di belakang melalui rute ABC, Kota, jalan Patimura dan ketika melewati pertigaan Bugel belok kiri ke arah Kemiri, lalu belok di pertigaan arah Teresiana dan berhenti sebentar;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB saat melewati rumah kost yang terletak di jalan Turen 1B RT 01 RW 04 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, IBRAHIM klakson-klakson terdakwa dan terdakwa berhenti menunggu di perempatan sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah kost tersebut, sedangkan IBRAHIM dan MUSA berhenti dan turun di depan rumah kos tersebut;
- Bahwa IBRAHIM dan MUSA jongkok di depan pagar rumah kost tersebut, tidak lama berselang MUSA masuk ke dalam ke dalam rumah kost melalui pintu depan, kemudian membuka gembok pagar kost, lalu menuju ke tempat parkir dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, lalu mendorongnya keluar melalui pintu pagar sampai depan rumah kost tersebut. Kemudian terdakwa mengendarai Suzuki Smas tersebut, IBRAHIM mengendarai sepeda motor Honda Beat dan MUSA mengendarai

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Vario tersebut kembali ke garasi rental tempat terdakwa bekerja;

- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB, terdakwa, IBRAHIM dan MUSA tiba di garasi rental tersebut, kemudian IBRAHIM melepas plat nomor dan MUSA membuka jok sepeda motor Yamaha Vario tersebut menggunakan dengan cara menggunakan 1 (satu) buah kunci pas later T warna krom yang ujungnya dipasang besi dan sudah diruncingkan membuka, kemudian MUSA membuang plat nomor dan 1 (satu) buah gembok merk Extra MVN Top Security ke jurang belakang garasi rental;
- Bahwa IBRAHIM dan MUSA dengan mengendarai Honda Beat tersebut kembali rumah kost tersebut, kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih di parkir di kost tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB, IBRAHIM DAN MUSA tiba di garasi rental dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih, selanjutnya IBRAHIM dan MUSA melepas plat nomor sepeda motor Honda Beat dan terdakwa membuang plat nomornya ke belakang jurang garasi rental tersebut;
- Bahwa terdakwa menghubungi lewat telepon SURYADI Alias KENCUR Bin MUKRI tujuan menawarkan sepeda motor Honda Vario dan sepeda motor Honda Beat tersebut tetapi tidak diangkat;
- Bahwa sekitar pukul 04.30 Wib, terdakwa mengendari sepeda motor Honda Vari, IBRAHIM mengendari sepeda motor Honda beat warna biru putih dan MUSA mengendarai sepeda motor Honda Bet warna hitma miliknya berangkat menuju ke rumah SURYADI Alias KENCUR yang terletak di dusun Kropoh RT 01 RW 05 Desa Gogodalem Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang;
- Bahwa sekitar pukul 05.30. terdakwa, IBRAHIM dan MUSA tiba di rumah SURYADI Alias KENCUR dan hanya bertemu dengan ibunya SURAYADI Alias KENCUR;
- Bahwa sambil menunggu SURYADI alias KENCUR sambil menghubungi lewat telepon tetapi tidak diangkat, terdakwa meghubungi WIDODO Bin SUBADI lewat masenger facebook dengan tujuan menawarkan untuk dijual sepeda motor Honda Vario

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepeda motor Honda Beat dan janji ketemu di rumah saksi WIDODO;

- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa, IBRAHIM dan MUSA tiba di rumah saksi WIDODO yang terletak di Dusun Krajan RT 003 RW 001 Kelurahan Wiru Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang dan bertemu dengan saksi WIDODO. Selanjutnya terdakwa meminta saksi WIDODO untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario dan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa dilengkapi surat-surat yang, tetapi saksi WIDODO menolak karena kondisi kontak ke dua sepeda motor tersebut rusak dan saksi WIDODO menanyakan asal-usul kedua sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa kalau sepeda motor tersebut adalah motor gelap, kemudian saksi WIDODO berminat membeli sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Beat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah tawar menawar terjadilah kesepakatan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu saksi WIDODO pergi ke ATM untuk mengambil uang dan tidak lama berselang saksi WIDODO membayar uang pembelian sepeda motor Honda Beat tersebut kepada terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) nanti akan segera dilunasi kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi WIDODO menghubungi saksi SURYADI alias KENCUR untuk datang ke rumah saksi WIDODO tetapi saksi SURYADI alias KENCUR tidak bisa datang karena tidak ada sepeda motor, lalu terdakwa menjemput saksi SURYADI alias KENCUR di rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan sekitar pukul 07.45 WIB, terdakwa dan saksi SURYADI alias KENCUR tiba kembali di rumah saksi WIDODO;
- Bahwa lalu terdakwa menitipkan sepeda motor Honda Vario kepada saksi SURYADI alias KENCUR untuk menjualkan lalu terdakwa, IBRAHIM dan MUSA pulang ke Salatiga mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa dikabari oleh saksi SURAYADI alias KENCUR lewat telepon mengatakan sepeda motor Honda Vario susah dijual;
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Vario tidak dilengkapi surat-surat kepada Cebong lewat facebook dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Cebong sepakat membeli sepeda motor tersebut kemudian janji ketemu di SMPN 1 Semowono Kabupaten Semarang;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa, IBRAHIM dan MUSA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam datang ke rumah SURYADI alias KENCUR, kemudian mengambil sepeda motor Honda Vario dan menuju ke SMPN 1 Sumowono tersebut, sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa, IBRAHIM dan MUSA tiba SMPN 1 Sumowono dan bertemu dengan Cebong, lalu Cebong membayar uang pembelian sepeda motor tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepada Cebong;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, IBRAHIM dan MUSA pulang ke Salatiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, saat melewati Indomaret Bawen berhenti dan berpisah, kemudian terdakwa pulang ke Salatiga naik angkutan umum;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario dan sepeda motor Honda Beat warna biru putih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada MUSA untuk ganti dari kekurangan pembayaran atas pembelian sepeda motor honda beat warna putih dari saksi WIDODO yang belum dibayarkan, sehingga terdakwa hanya mendapatkan uang sejumlah Rp. 650.000,00(enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan IBARAHIM dan MUSA mendapatkan bagian sejumlah Rp 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut, peran terdakwa sebagai penunjuk jalan tempat-tempat yang akan dijadikan target

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh IBRAHIM dan MUSA, kemudian mencari pembeli dari sepeda motor tersebut, peran IBRAHIM adalah sebagai jogki dari MUSA yang menunggu di sepeda motor saat MUSA mengambil sepeda motor tersebut dan peran MUSA adalah yang masuk ke dalam parkir kost dan mengambil kedua sepeda motor tersebut;

- Bahwa uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) rencananya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : H-6983-JK tahun 2018 warna biru putih, No.Ka : MH1JM2115JK726108, No.Sin : JM21E716332 dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario type K1H02N14Lo, No.Pol : H-4972-FK tahun 2016 warna hitam, No.Ka : MH1KF1114GK520103, No.Sin : KF11E1517677 an. YULI SETYORINI alamat Perum Domas Blok K No. 04 RT 06 RW 10 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota salatiga;
- 1 (satu) buah gembok merk Extra MVN Top Security merk Metalik;
- Uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FW110 Sd tahun 2011 warna hitam, No.Ka : MH8BE4DUABJ192095, No.Sin : E470TD204511 beserta STNK atas nama YAHYO dengan alamat Perum KCVRI Padaan RT 04 RW 07 Gedangan Tuntang Kabupaten Semarang dan kunci kunci kontaknya;

Barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan para saksi maupun terdakwa kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Salatiga pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 20.00 WIB;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan atas dasar laporan dari saksi Edgar Diogo Vicente bin Selso Vicente Maria yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type K1H02N14LO warna hitam tahun 2016 Nomor Polisi H 4972 K ditempat parkir sepeda motor rumah kost milik Bapak SUTOYO yang terletak di jalan Turen No. 1B RT 01 RW 04 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type K1H02N14LO warna hitam tahun 2016 Nomor Polisi H 4972 K milik saksi Edgar Diogo Vicente bin Selso Vicente Maria dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018, No.Pol : H-6983-JK, No.Ka : MH1JM2115JK726108, No.Sin : JM21E1716332 milik saksi Antonius Dani Putra bin Ignatius Didik Riyanto dilakukan bersama dengan Ibrahim dan Musa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Ibrahim (DPO) melalui telepon mengatakan mau main-main ke Salatiga lalu sekitar pukul 22.00 WIB, Ibrahim bersama dengan temannya Musa tiba rental mobil tempat kerja terdakwa yang terletak di Ledok ABC Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, setelah bertemu lalu terdakwa menyuruh Ibrahim dan Musa untuk istirahat di garasi rental mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, Ibrahim menyampaikan niatnya kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan mengatakan "Mas, Saya mau cari/curi motor untuk kebaran kira-kira kamu bisa menjualkan tidak" dan terdakwa menjawab "tergantung motornya apa bang, nanti saya tawarkan". Selanjutnya Ibrahim dan Musa mengajak terdakwa untuk menunjukan jalan di lokasi salatiga untuk dijadikan sasaran;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa, Ibrahim dan Musa berangkat bersama mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dimana terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FW110 SD warna hitam dengan Nomor Polisi : H-4972-FK miliknya sedangkan Ibrahim dan Musa mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat dengan posisi berjalan terdakwa

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di depan dan Ibrahim dan Musa di belakang melalui rute ABC, Kota, jalan Patimura dan ketika melewati pertigaan Bugel belok kiri ke arah Kemiri, lalu belok di pertigaan arah Teresiana dan berhenti sebentar;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB saat melewati rumah kost yang terletak di jalan Turen 1B RT 01 RW 04 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, Ibrahim klakson-klakson terdakwa dan terdakwa berhenti menunggu di perempatan sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah kost tersebut, sedangkan Ibrahim dan Musa berhenti dan turun di depan rumah kos tersebut;
- Bahwa lalu Ibrahim dan Musa jongkok di depan pagar rumah kost tersebut, tidak lama berselang Musa masuk ke dalam ke dalam rumah kost melalui pintu depan, kemudian membuka gembok pagar kost dengan cara menggunakan anak kunci, setelah berhasil membuka kunci gembok pagar kost lalu Musa masuk dan langsung menuju ke tempat parkir dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, lalu mendorongnya keluar melalui pintu pagar sampai depan rumah kost tersebut. Kemudian terdakwa mengendarai Suzuki Smas tersebut, Ibrahim mengendarai sepeda motor Honda Beat dan Musa mengendarai sepeda motor Vario tersebut kembali ke garasi rental tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB, terdakwa, Ibrahim dan Musa tiba di garasi rental tersebut, kemudian Ibrahim melepas plat nomor dan Musa membuka jok sepeda motor Yamaha Vario tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci pas later T warna krom yang ujungnya dipasang besi dan sudah diruncingkan membuka, kemudian Musa membuang plat nomor dan 1 (satu) buah gembok merk Extra MVN Top Security ke jurang belakang garasi rental;
- Bahwa Ibrahim dan Musa dengan mengendarai Honda Beat tersebut kembali rumah kost tersebut, kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih di parkir kost tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB, Ibrahim dan Musa tiba di garasi rental dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih, selanjutnya Ibrahim dan Musa melepas plat nomor sepeda

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat dan terdakwa membuang plat nomornya ke belakang jurang garasi rental tersebut;

- Bahwa terdakwa menghubungi saksi SURYADI alias KENCUR bin MUKRI melalui telepon dengan tujuan menawarkan sepeda motor Honda Vario dan sepeda motor Honda Beat tersebut tetapi tidak diangkat;
- Bahwa sekitar pukul 04.30 Wib, terdakwa mengendari sepeda motor Honda Vario, Ibrahim mengendari sepeda motor Honda beat warna biru putih dan Musa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitma miliknnya berangkat menuju ke rumah saksi SURYADI alias KENCUR yang terletak di dusun Kropoh RT 01 RW 05 Desa Gogodalem Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang;
- Bahwa sekitar pukul 05.30. terdakwa, Ibrahim dan Musa tiba di rumah saksi SURYADI alias KENCUR dan hanya bertemu dengan ibunya saksi SURAYADI alias KENCUR, sambil menunggu saksi SURYADI alias KENCUR terdakwa tetap berusaha menelpon saksi SURYADI alias KENCUR tetapi tidak diangkat, lalu terdakwa meghubungi saksi WIDODO bin SUBADI lewat masenger facebook dengan tujuan menawarkan untuk dijual sepeda motor Honda Vario dan sepeda motor Honda Beat dan janji ketemu di rumah saksi WIDODO;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa, Ibrahim dan Musa tiba di rumah saksi WIDODO yang terletak di Dusun Krajan RT 003 RW 001 Kelurahan Wiru Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang dan bertemu dengan saksi WIDODO. Selanjutnya terdakwa meminta saksi WIDODO untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario dan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa dilengkapi surat-surat yang, tetapi saksi WIDODO menolak karena kondisi kontak ke dua sepeda motor tersebut rusak dan saksi WIDODO menanyakan asal-usul usul kedua sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa kalau sepeda motor tersebut adalah motor gelap, kemudian saksi WIDODO berminat membeli sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Beat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah tawar menawar terjadilah kesepakatan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WIDODO pergi ke ATM untuk mengambil uang dan tidak lama berselang saksi WIDODO membayar uang pembelian sepeda motor Honda Beat tersebut kepada terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) nanti akan segera dilunasi kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi WIDODO menghubungi saksi SURYADI alias KENCUR untuk datang ke rumahnya tetapi saksi SURYADI alias KENCUR tidak bisa datang karena tidak ada sepeda motor, lalu terdakwa menjemput saksi SURYADI alias KENCUR di rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan sekitar pukul 07.45 WIB, terdakwa dan saksi SURYADI alias KENCUR tiba kembali di rumah saksi WIDODO;
- Bahwa lalu terdakwa menipkan sepeda motor Honda Vario kepada saksi SURYADI alias KENCUR untuk menjualkan lalu terdakwa, IBRAHIM dan MUSA pulang ke Salatiga mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, karena merasa takut lalu saksi saksi SURYADI alias KENCUR memberitahukan kepada terdakwa lewat telepon mengatakan sepeda motor Honda Vario susah dijual dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dirumahnya;
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Vario tidak dilengkapi surat-surat kepada Cebong lewat facebook dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Cebong sepakat membeli sepeda motor tersebut kemudian janji ketemu di SMPN 1 Semowono Kabupaten Semarang;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa, Ibrahim dan Musa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam datang ke rumah SURYADI alias KENCUR, kemudian mengambil sepeda motor Honda Vario dan menuju ke SMPN 1 Sumowono tersebut, sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa, IBRAHIM dan MUSA tiba SMPN 1 Sumowono dan bertemu dengan Cebong, lalu Cebong membayar uang pembelian sepeda motor tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepada Cebong;

- Bahwa selanjutnya terdakwa, IBRAHIM dan MUSA pulang ke Salatiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, saat melewati Indomaret Bawen lalu berhenti dan berpisah, kemudian terdakwa pulang ke Salatiga naik angkutan umum;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario dan sepeda motor Honda Beat warna biru putih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada MUSA untuk ganti dari kekurangan pembayaran atas pembelian sepeda motor honda beat warna putih dari saksi WIDODO yang belum dibayarkan, sehingga terdakwa hanya mendapatkan uang sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan IBRAHIM dan MUSA mendapatkan bagian sejumlah Rp 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut, peran terdakwa sebagai penunjuk jalan tempat-tempat yang akan dijadikan target oleh IBRAHIM dan MUSA, kemudian mencari pembeli dari sepeda motor tersebut, peran IBRAHIM adalah sebagai jogki dari MUSA yang menunggu di sepeda motor saat MUSA mengambil sepeda motor tersebut dan peran MUSA adalah yang masuk ke dalam parkiran kost dan mengambil kedua sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) rencananya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai:

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur ke-1 :Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa AGUS HARTOYO alias PAMPAM bin YAHYO yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke- 2 : Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa perbuatan “ mengambil (*wegnemen*) “ adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari - jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang “ adalah benda berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Salatiga pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 20.00 WIB; Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan atas dasar laporan dari saksi Edgar Diogo Vicente bin Selso Vicente Maria yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type K1H02N14LO warna hitam tahun 2016 Nomor Polisi H 4972 K ditempat parkir sepeda motor rumah kost milik Bapak SUTOYO yang terletak di jalan Turen No. 1B RT 01 RW 04 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type K1H02N14LO warna hitam tahun 2016 Nomor Polisi H 4972 K milik saksi Edgar Diogo Vicente bin Selso Vicente Maria dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018, No.Pol : H-6983-JK, No.Ka : MH1JM2115JK726108, No.Sin : JM21E1716332 milik saksi Antonius Dani Putra bin Ignatius Didik Riyanto dilakukan bersama dengan Ibrahim dan Musa;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Ibrahim (DPO) melalui telepon mengatakan mau main-main ke Salatiga lalu sekitar pukul 22.00 WIB, Ibrahim bersama dengan temannya Musa tiba rental mobil tempat kerja terdakwa yang terletak di Ledok ABC Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, setelah bertemu lalu terdakwa menyuruh Ibrahim dan Musa untuk istirahat di garasi rental mobil tersebut; Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, Ibrahim menyampaikan niatnya kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan mengatakan “Mas, Saya mau cari/curi motor untuk kebaruan kira-kira kamu bisa menjualkan tidak” dan terdakwa menjawab “ tergantung motornya apa bang, nanti saya tawarkan”. Selanjutnya Ibrahim dan Musa mengajak terdakwa untuk menunjukan jalan di lokasi salatiga untuk dijadikan sasaran; Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa, Ibrahim dan Musa berangkat bersama mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dimana terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Suzuki type FW110 SD warna hitam dengan Nomor Polisi : H-4972-FK miliknya sedangkan Ibrahim dan Musa mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat dengan posisi berjalan terdakwa berada di depan dan Ibrahim dan Musa di belakang melalui rute ABC, Kota, jalan Patimura dan ketika melewati pertigaan Bugel belok kiri ke arah Kemiri, lalu belok di pertigaan arah Teresiana dan berhenti sebentar; Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB saat melewati rumah kost yang terletak di jalan Turen 1B RT 01 RW 04 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, Ibrahim klakson-klakson terdakwa dan terdakwa berhenti menunggu di perempatan sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah kost tersebut, sedangkan Ibrahim dan Musa berhenti dan turun di depan rumah kos tersebut; Bahwa lalu Ibrahim dan Musa jongkok di depan pagar rumah kost tersebut, tidak lama berselang Musa masuk ke dalam ke dalam rumah kost melalui pintu depan, kemudian membuka gembok pagar kost dengan cara menggunakan anak kunci, setelah berhasil membuka kunci gembok pagar kost lalu Musa masuk dan langsung menuju ke tempat parkir dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, lalu mendorongnya keluar melalui pintu pagar sampai depan rumah kost tersebut. Kemudian terdakwa mengendarai Suzuki Smas tersebut, Ibrahim mengendarai sepeda motor Honda Beat dan Musa mengendarai sepeda motor Vario tersebut kembali ke garasi rental tempat terdakwa bekerja;

Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB, terdakwa, Ibrahim dan Musa tiba di garasi rental tersebut, kemudian Ibrahim melepas plat nomor dan Musa membuka jok sepeda motor Yamaha Vario tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci pas later T warna krom yang ujungnya dipasang besi dan sudah diruncingkan membuka, kemudian Musa membuang plat nomor dan 1 (satu) buah gembok merk Extra MVN Top Security ke jurang belakang garasi rental; Bahwa kemudian Ibrahim dan Musa dengan mengendarai Honda Beat tersebut kembali rumah kost tersebut, kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih di parkir kost tersebut; Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB, Ibrahim dan Musa tiba di garasi rental dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih, selanjutnya Ibrahim dan Musa melepas plat nomor sepeda motor Honda Beat dan terdakwa membuang plat nomornya ke belakang jurang garasi rental tersebut; Bahwa terdakwa menghubungi saksi SURYADI alias KENCUR bin MUKRI melalui telepon dengan tujuan menawarkan sepeda motor Honda Vario dan sepeda

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat tersebut tetapi tidak diangkat; Bahwa sekitar pukul 04.30 Wib, terdakwa mengendari sepeda motor Honda Vario, Ibrahim mengendari sepeda motor Honda beat warna biru putih dan Musa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitma miliknnya berangkat menuju ke rumah saksi SURYADI alias KENCUR yang terletak di dusun Kropoh RT 01 RW 05 Desa Gogodalem Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang; Bahwa sekitar pukul 05.30. terdakwa, Ibrahim dan Musa tiba di rumah saksi SURYADI alias KENCUR dan hanya bertemu dengan ibunya saksi SURAYADI alias KENCUR, sambil menunggu saksi SURYADI alias KENCUR terdakwa tetap berusaha menelpon saksi SURYADI alias KENCUR tetapi tidak diangkat, lalu terdakwa meghubungi saksi WIDODO bin SUBADI lewat masenger facebook dengan tujuan menawarkan untuk dijual sepeda motor Honda Vario dan sepeda motor Honda Beat dan janji ketemu di rumah saksi WIDODO;

Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa, Ibrahim dan Musa tiba di rumah saksi WIDODO yang terletak di Dusun Krajan RT 003 RW 001 Kelurahan Wiru Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang dan bertemu dengan saksi WIDODO. Selanjutnya terdakwa meminta saksi WIDODO untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario dan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa dilengkapi surat-surat yang, tetapi saksi WIDODO menolak karena kondisi kontak ke dua sepeda motor tersebut rusak dan saksi WIDODO menanyakan asal-usul usul kedua sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa kalau sepeda motor tersebut adalah motor gelap, kemudian saksi WIDODO berminat membeli sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna biru putih;

Bahwa terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Beat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah tawar menawar terjadilah kesepakatan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu saksi WIDODO pergi ke ATM untuk mengambil uang dan tidak lama berselang saksi WIDODO membayar uang pembelian sepeda motor Honda Beat tersebut kepada terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) nanti akan segera dilunasi kepada terdakwa;

Bahwa selanjutnya saksi WIDODO menghubungi saksi SURAYADI alias KENCUR untuk datang ke rumahnya tetapi saksi SURYADI alias KENCUR tidak bisa datang karena tidak ada sepeda motor, lalu terdakwa menjemput saksi SURYADI alias KENCUR di rumahnya menggunakan

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna hitam dan sekitar pukul 07.45 WIB, terdakwa dan saksi SURYADI alias KENCUR tiba kembali di rumah saksi WIDODO; Bahwa lalu terdakwa menitipkan sepeda motor Honda Vario kepada saksi SURYADI alias KENCUR untuk menjualkan lalu terdakwa, IBRAHIM dan MUSA pulang ke Salatiga mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam; Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, karena merasa takut lalu saksi saksi SURAYADI alias KENCUR memberitahukan kepada terdakwa lewat telepon mengatakan sepeda motor Honda Vario susah dijual dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dirumahnya; Bahwa kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Vario tidak dilengkapi surat-surat kepada Cebong lewat facebook dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Cebong sepakat membeli sepeda motor tersebut kemudian janji ketemu di SMPN 1 Semowono Kabupaten Semarang; Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa, Ibrahim dan Musa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam datang ke rumah SURYADI alias KENCUR, kemudian mengambil sepeda motor Honda Vario dan menuju ke SMPN 1 Sumowono tersebut, sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa, IBRAHIM dan MUSA tiba SMPN 1 Sumowono dan bertemu dengan Cebong, lalu Cebong membayar uang pembelian sepeda motor tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepada Cebong;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa, IBRAHIM dan MUSA pulang ke Salatiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, saat melewati Indomaret Bawen lalu berhenti dan berpisah, kemudian terdakwa pulang ke Salatiga naik angkutan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type K1H02N14LO warna hitam tahun 2016 Nomor Polisi H 4972 K milik saksi Edgar Diogo Vicente bin Selso Vicente Maria dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018, No.Pol : H-6983-JK, No.Ka : MH1JM2115JK726108, No.Sin : JM21E1716332 milik saksi Antonius Dani Putra bin Ignatius Didik Riyanto sebagaimana tersebut diatas merupakan benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, dengan demikian telah memenuhi kualifikasi sebagai barang sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Ibrahim dan Musa telah membawa dan memindahkan barang-barang tersebut diatas dari tempat parkir sepeda motor rumah kost milik Bapak SUTOYO yang terletak di jalan Turen No. 1B RT 01 RW 04 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018, No.Pol : H-6983-JK, No.Ka : MH1JM2115JK726108, No.Sin : JM21E1716332 milik saksi Antonius Dani Putra bin Ignatius Didik Riyanto oleh terdakwa, Ibrahim dan Musa telah dijual kepada saksi Widodo bin Subadi denngan harga sejumlah Rp sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu) juta lima ratus ribu rupiah, sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar belakangan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type K1H02N14LO warna hitam tahun 2016 Nomor Polisi H 4972 K milik saksi Edgar Diogo Vicente bin Selso Vicente Maria dijual kepada Cebong dengan harga sejumlah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga barang-barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula serta telah beralih ke dalam kekuasaan terdakwa bersama dengan Ibrahim dan Musa, sehingga telah dapat dibuktikan adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Ibrahim dan Musa (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Unsur ke- 3 : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa besama dengan Ibrahim dan Musa (DPO) sebagaimana tersebut diatas berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type K1H02N14LO warna hitam tahun 2016 Nomor Polisi H 4972 K milik saksi Edgar Diogo Vicente bin Selso Vicente Maria dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018, No.Pol : H-6983-JK, No.Ka : MH1JM2115JK726108, No.Sin : JM21E1716332 milik saksi Edgar Diogo Vicente bin Selso Vicente Maria dan saksi Antonius Dani Putra bin Ignatius Didik Riyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah nyata jika barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Ibrahim dan Musa (DPO) merupakan barang milik orang lain yaitu saksi

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edgar Diogo Vicente bin Selso Vicente Maria dan saksi Antonius Dani Putra bin Ignatius Didik Riyanto, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Unsur ke-4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan, hal ini merupakan unsur kesalahan dalam pencurian, kedua adalah memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Maka sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa, melawan hukum dimaksudkan adalah perbuatan mengambil itu dilakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ada ijin dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, serta barang bukti, bahwa terdakwa bersama dengan Ibrahim dan Musa (DPO) tanpa seijin dari pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type K1H02N14LO warna hitam tahun 2016 Nomor Polisi H 4972 K milik saksi Edgar Diogo Vicente bin Selso Vicente Maria dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018, No.Pol : H-6983-JK, No.Ka : MH1JM2115JK726108, No.Sin : JM21E1716332 milik saksi Edgar Diogo Vicente bin Selso Vicente Maria dan saksi Antonius Dani Putra bin Ignatius Didik Riyanto, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018, No.Pol : H-6983-JK, No.Ka : MH1JM2115JK726108, No.Sin : JM21E1716332 milik saksi Antonius Dani Putra bin Ignatius Didik Riyanto oleh terdakwa, Ibrahim dan Musa telah dijual kepada saksi Widodo bin Subadi dengan harga sejumlah Rp sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu) juta lima ratus ribu rupiah, sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar belakangan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type K1H02N14LO warna hitam tahun 2016 Nomor Polisi H 4972 K milik saksi Edgar Diogo Vicente bin Selso Vicente Maria dijual kepada Cebong dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario dan sepeda motor Honda

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna biru putih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada MUSA untuk ganti dari kekurangan pembayaran atas pembelian sepeda motor honda beat warna putih dari saksi WIDODO yang belum dibayarkan, sehingga terdakwa hanya mendapatkan uang sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan IBARAHIM dan MUSA mendapatkan bagian sejumlah Rp 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa bersama-sama dengan Ibrahim dan Musa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas dimaksudkan untuk dijual kepada orang lain dan dari penjualan barang-barang tersebut rencananya akan dibagi dua, hal ini menunjukkan adanya niat dari terdakwa bersama dengan Ibrahim dan Musa (DPO) untuk memiliki barang tersebut seolah-olah terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Ibrahim dan Musa adalah pemiliknya walaupun diketahui barang tersebut bukan milik terdakwa tetapi milik saksi Edgar Diogo Vicente bin Selso Vicente Maria dan saksi Antonius Dani Putra bin Ignatius Didik Riyant sehingga akibat perbuatan dari terdakwa dan teman terdakwa yaitu Ibrahim dan Musa tersebut bisa mengakibatkan kerugian bagi saksi Edgar Diogo Vicente bin Selso Vicente Maria kurang lebih sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan saksi Antonius Dani Putra bin Ignatius Didik Riyanto kurang lebih sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Unsur ke-5 : Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini pun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, berdasarkan buku Brigjen. Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH (dading) yang berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I dan II, pengertian pencurian waktu malam:

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam suatu rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan yang dimaksud “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas dilakukan pada hari Selasa sekitar pukul 03.00 WIB di rumah kost yang terletak di jalan Turen 1B RT 01 RW 04 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, bahwa Pukul 03.00 WIB masih merupakan waktu antara matahari terbenam sampai terbitnya matahari, sedangkan tempat terjadinya tindak pidana (locus delictie) di rumah kost tepatnya di tempat parkir sepeda motor rumah kost yang terletak di jalan Turen 1B RT 01 RW 04 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-5 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Unsur ke-6 : Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pelaku dalam *a quo* terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu terdakwa bersama dengan temannya Ibrahim dan Musa (DPO), dimana masing-masing mempunyai peranan yaitu peran terdakwa sebagai penunjuk

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tempat-tempat yang akan dijadikan target oleh IBRAHIM dan MUSA, kemudian mencari pembeli dari sepeda motor tersebut, peran IBRAHIM adalah sebagai jogki dari MUSA yang menunggu di sepeda motor saat MUSA mengambil sepeda motor tersebut dan peran MUSA adalah yang masuk ke dalam parkir kost dan mengambil kedua sepeda motor tersebut, dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai dengan adanya kerja sama tersebut niat terdakwa dan kedua orang temannya bernama Ibrahim dan Musa untuk mengambil barang-barang yang ada dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-6 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : H-6983-JK tahun 2018 warna biru putih, No.Ka : MH1JM2115JK726108, No.Sin : JM21E716332 dan kunci kontaknya;

Dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa adalah milik saksi ANTONIUS DANI PUTRA bin IGNATIUS DIDIK RIYANTO maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemiliknya yaitu saksi ANTONIUS DANI PUTRA bin IGNATIUS DIDIK RIYANTO;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario type K1H02N14Lo, No.Pol : H-4972-FK tahun 2016 warna hitam, No.Ka : MH1KF1114GK520103, No.Sin : KF11E1517677 an. YULI SETYORINI alamat Perum Domas Blok K No. 04 RT 06 RW 10 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota salatiga;

Dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa adalah milik saksi EDGAR DIOGO VICENTE Bin SELSO VICENTE MARIA maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi EDGAR DIOGO VICENTE Bin SELSO VICENTE MARIA;

- 1 (satu) buah gembok merk Extra MVN Top Security merk Metalik;

Dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa adalah milik rumah kost yang terletak di jalan Turen 1B RT 01 RW 04 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ANTONIUS DANI PUTRA bin IGNATIUS DIDIK RIYANTO;

- Uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Merupakan uang hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FW110 Sd tahun 2011 warna hitam, No.Ka : MH8BE4DUABJ192095, No.Sin : E470TD204511 beserta STNK atas nama YAHYO dengan alamat Perum KCVRI Padaan RT 04 RW 07 Gedangan Tuntang Kabupaten Semarang dan kunci kunci kontaknya;

Merupakan barang bukti yang disita dari terdakwa dan dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah membawa kerugian bagi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitative dan kuratif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa AGUS HARTOYO alias PAMPAM bin YAHYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : H-6983-JK tahun 2018 warna biru putih, No.Ka : MH1JM2115JK726108, No.Sin : JM21E716332 dan kunci kontaknya;Dikembalikan kepada saksi ANTONIUS DANI PUTRA Bin IGNATIUS DIDIK RIYANTO;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario type K1H02N14Lo, No.Pol : H-4972-FK tahun 2016 warna hitam, No.Ka : MH1KF1114GK520103, No.Sin : KF11E1517677 an. YULI SETYORINI alamat Perum Domas Blok K No. 04 RT 06 RW 10 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota salatiga; Dikembalikan kepada saksi EDGAR DIOGO VICENTE Bin SELSO VICENTE MARIA;
 - 1 (satu) buah gembok merk Extra MVN Top Security merk Metalik Dikembalikan kepada pemilik kost melalui saksi ANTONIUS DANI PUTRA Bin IGNATIUS DIDIK RIYANTO;
 - Uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FW110 Sd tahun 2011 warna hitam, No.Ka : MH8BE4DUABJ192095, No.Sin : E470TD204511 beserta STNK atas nama YAHYO dengan alamat Perum KCVRI Padaan RT 04 RW 07 Gedangan Tuntang Kabupaten Semarang dan kunci kunci kontaknya; Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Selasa** tanggal **31 Juli 2018** oleh kami, **YESI AKHISTA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NUR RISMAYANTI, S.H.**, dan **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUDHA ISTIKA PAMIKATSIH K, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh **HENRY ELENMORIS TEWERNUSSA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR RISMAYANTI, S.H.

YESI AKHISTA, S.H.

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H.

Panitera Pengganti,

YUDHA ISTIKA PAMIKATSIH K, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)